



**PUTUSAN**

Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kutasari RT 3 RW 3 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kutasari RT 4 RW 5 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dengan dihadapan pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang tercatat dalam Register Akta Nikah No. 0334/5/II/1993 pada tanggal 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1993, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. DN/26/XI/2022 tanggal 18 November 2022 dalam status Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang setahun, kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, kemudian karena terjadi permasalahan keluarga, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni;

3.1. WAHYU RIYANA, lahir pada tanggal 31 Januari 1992;

3.2. GIYAT SIBEKTI, lahir pada tanggal 29 Oktober 1994;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karenanya sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat menjadi seorang yang pencemburu yang berlebihan. Awalnya ketika Penggugat ada acara di Jakarta, Penggugat telah dituduh melakukan perselingkuhan tanpa bukti, padahal Penggugat sudah menjelaskan dengan berani bersumpah tidak melakukan hal tersebut, apalagi Penggugat usianya sudah tidak muda lagi. Akan tetapi Tergugat tetap menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan tersebut. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat selalu menceritakan hal yang tidak benar tersebut kepada tetangga dan warga sekitar. Setiap Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat mesti meributkannya dengan mengaitkan fitnah perselingkuhan tersebut dan selalu berakhir dengan percekocokan, hal ini membuat Penggugat menjadi sakit hati dan merasa tersiksa dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat memilih untuk kembali kepada orangtua di RT 3 RW 3 desa Kutasari, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah di RT 4 RW 5 desa Kutasari;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat dengan harapan Tergugat mau berubah sikapnya. Namun hingga sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumahtangganya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Surahman Suryatmaja S.E.,SH. MH tanggal 08 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Giyat Sibekti lahir tanggal 29 Oktober 1994 berada dalam pengasuhan Penggugat;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 benar;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 tidak benar dan saya tolak, karena sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki anak bawaan yang bernama Wahyu Riyana yang lahir tanggal 31 Januari 1992 padahal jelas-jelas disebutkan di posita angka 3 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Februari 1993;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 7 tidak benar dan saya tolak, karena :
  - a. Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, seperti apa yang dituduhkan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat hanya ingin meminta konfirmasi saja dari Penggugat saat Penggugat berada di Jakarta, tapi justru Penggugat mengira Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
  - c. Bahwa Penggugat sering kali tidak meminta izin atau memberi tahu Tergugat apabila akan pergi keluar rumah bukankah hal wajar apabila Tergugat menegur Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bahkan saat Tergugat sering membujuk Penggugat untuk kembali tinggal bersama namun hal tersebut sering ditolak oleh Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada alasan yang mendasar untuk dikabulkan, apalagi selama ini memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja apalagi Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dalam ikatan pernikahan selama kurang lebih 29 tahun serta Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan berharap agar dapat terus meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk hal-hal selebihnya saya menolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama WARKEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah dimeterai dan dinasegelen dan telah diperiksa oleh majelis hakim; (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor DN/26/XI/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas tanggal 18 November 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dimeterai dan dinasegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2). ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kutasari RT. 003 RW. 003 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung.;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di KUA Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sangat pencemburu yang berlebihan terhadap Penggugat sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sewaktu pulang dari Jakarta dan tuduhan tersebut tidak terbukti walaupun Penggugat telah menjelaskan tidak ada perselingkuhan namun bila Penggugat keluar rumah Tergugat mengulang perkataan perselingkuhan terhadap Penggugat dan akhirnya menjadikan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa pada bulan Juni 2021 sewaktu Penggugat membantu saksi sedang hajatan, Tergugat mengajak pulang Penggugat dengan cara yang kasar yaitu menendang Penggugat.;
  - Bahwa puncak pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2021 dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali dengan Tergugat melanjutkan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa sakit hati dan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kutasari RT. 003 RW. 003 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai RT di tempat tinggal Penggugat sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah dan Penggugat yang pulang ke rumah orangtuanya sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyatakan telah sakit hati tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu pencemburu yang tidak beralasan.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak pertengahan tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan keberatan bercerai dari Penggugat oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah mempunyai nilai bukti awal, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 1993 di KUA Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, hal tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cemburu yang berlebihan ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat sudah ada upaya

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah desa di RT setempat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mediasi berhasil sebagian bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Giyat Sibekti lahir tanggal 29 Oktober 1994 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perdamaian atau kesepakatan akan mengikat bagi si pembuat kesepakatan tersebut apabila tidak melanggar aturan hukum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut anak Penggugat dan Tergugat ternyata telah dewasa dan berumur 29 tahun sehingga menurut hukum sudah dapat mengurus diri sendiri dan karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.755.000,00 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Tarsudin, SH. dan Dra. Teti Himati masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tarsudin, SH.

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Pemberitahuan	:	Rp.	100.000,00

Jumlah Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2609/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)